



SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 68 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Daerah dapat mengadakan kerja sama Daerah dengan daerah lain, pihak ketiga, serta lembaga dan/atau pemerintah daerah di luar negeri, yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan;
 - b. bahwa dalam penyelenggaraan kerja sama Daerah perlu dilakukan pengelolaan melalui koordinasi kerja sama, agar penyelenggaraan kerja sama Daerah bersinergi dengan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Daerah;
 - c. bahwa sebagai pedoman koordinasi kerja sama dalam negeri Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 103 Tahun 2016 tentang Pedoman Koordinasi Kerja Sama Dalam Negeri;
 - d. bahwa untuk menyelenggarakan koordinasi kerja sama Daerah diperlukan pedoman koordinasi kerja sama yang komprehensif, sehingga Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 103 Tahun 2016 sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf c, harus dilakukan peninjauan kembali;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Pedoman Koordinasi Kerja Sama Daerah;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
7. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 09/A/KP/XII/2006/01 tentang Panduan Umum Tata Cara Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kerjasama Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 9 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 75);
10. Peraturan Daerah Provinsi Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 72 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kerjasama Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 9 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 75);
12. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 43 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kerjasama Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 43 Seri E);
13. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 93 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perselisihan Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 93 Seri E);

14. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Penyusunan Dokumen Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 5 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi.
7. Bupati/Wali Kota adalah Bupati/Wali Kota di Daerah Provinsi.
8. Kerja Sama Daerah adalah usaha bersama antara daerah dan daerah lain, daerah dan pihak ketiga, daerah dan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri dan sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
9. Mitra Kerja Sama adalah daerah lain, pihak ketiga, lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri dan Pemerintah Pusat, yang ditetapkan sebagai mitra setelah melalui proses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Kerja Sama Daerah Dengan Daerah lain yang selanjutnya disingkat KSDD adalah usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan daerah lain dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.

11. Kerja Sama Wajib adalah kerja sama antar-Daerah yang berbatasan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan, yang memiliki eksternalitas lintas daerah dan penyediaan layanan publik yang lebih efisien jika dikelola bersama.
12. Kerja Sama Sukarela adalah kerja sama antar-Daerah yang berbatasan atau tidak berbatasan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah namun dipandang lebih efektif dan efisien jika dilaksanakan dengan bekerjasama.
13. Kerja Sama Daerah Dengan pihak ketiga yang selanjutnya disingkat KSDPK adalah usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan pihak ketiga dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
14. Kerja Sama Daerah Dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri yang selanjutnya disingkat KSDPL adalah usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan pemerintah daerah di luar negeri dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
15. Kerja Sama Daerah Dengan Lembaga di Luar Negeri yang selanjutnya disingkat KSDLL adalah usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan lembaga di luar negeri dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
16. Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah dukungan Program Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan.
17. Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah yang selanjutnya disingkat TKKSD adalah Tim yang dibentuk oleh Gubernur untuk memfasilitasi penyelenggaraan Kerja Sama Daerah.
18. TKKSD *Award* adalah penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Perangkat Daerah yang memiliki kinerja terbaik dalam penyelenggaraan Kerja Sama Daerah.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud Pedoman Koordinasi Kerja Sama Daerah adalah memberikan acuan dalam pengelolaan penyelenggaraan Kerja Sama Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Pedoman Koordinasi Kerja Sama Daerah adalah:

- a. fasilitasi dokumen kerja sama secara satu pintu; dan
- b. penyelenggaraan penghargaan bagi penyelenggara kerja sama.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini, meliputi:

- a. kelembagaan;
- b. rapat koordinasi kerja sama;
- c. koordinasi kerja sama;
- d. penghargaan;
- e. evaluasi, monitoring dan pelaporan kerja sama; dan
- f. pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

BAB II

KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu

Pembentukan TKKSD

Pasal 5

Dalam rangka penyelenggaraan koordinasi Kerja Sama Daerah dibentuk TKKSD, yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Pasal 6

- (1) TKKSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, mempunyai tugas menyiapkan dan mengkoordinasikan Kerja Sama Daerah, sesuai mekanisme dan prosedur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TKKSD mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan pemetaan Kerja Sama Daerah, meliputi KSDD, KSDPK, KSDDL, KSDLL, serta sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - b. penyusunan prioritas objek yang akan dikerjasamakan;
 - c. pemberian saran terhadap proses Kerja Sama Daerah;

- d. penyiapan kerangka acuan/proposal objek Kerja Sama Daerah;
- e. fasilitasi pembentukan KSDD yang bersifat wajib;
- f. penilaian proposal dan studi kelayakan Kerja Sama Daerah dari pemrakarsa;
- g. penyiapan naskah Kesepakatan Bersama/Perjanjian Kerja Sama/Kontrak Kerja Sama atau *Letter of Intent/Memorandum of Understanding/Implementing Arrangement* dan/atau dokumen Kerja Sama Daerah lainnya;
- h. penyiapan Surat Kuasa Khusus Gubernur untuk penandatanganan dokumen KSDD, KSDPK, serta sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- i. fasilitasi proses Surat Kuasa (*Full Power*) Menteri Luar Negeri kepada Gubernur atau dokumen lainnya, untuk menandatangani dokumen KSDPL;
- j. pemberian rekomendasi kepada Gubernur untuk menandatangani Kesepakatan Bersama/Perjanjian Kerja Sama/Kontrak Kerja Sama atau *Letter of Intent/Memorandum of Understanding/Implementing Arrangement* dan/atau dokumen Kerja Sama Daerah lainnya;
- k. pengkoordinasian persiapan dan pelaksanaan Kerja Sama Daerah serta penyelesaian permasalahan, perselisihan, dan/atau sengketa yang timbul dalam pelaksanaan Kerja Sama Daerah;
- l. fasilitasi proses persetujuan DPRD terhadap rencana KSDD, KSDPK, KSDPL dan KSDLL yang membebani masyarakat dan Daerah;
- m. evaluasi terhadap pelaksanaan Kerja Sama Daerah;
- n. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Kerja Sama Daerah di Daerah Kabupaten/Kota; dan
- o. penyusunan laporan berkala berupa laporan bulanan, semesteran, dan tahunan Kerja Sama Daerah untuk dilaporkan kepada Gubernur, dan selanjutnya dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Unsur Organisasi

Pasal 7

- (1) Unsur Organisasi TKKSD, terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua;
 - b. 2 (dua) orang wakil ketua;
 - c. 1 (satu) orang sekretaris;
 - d. paling kurang 6 (enam) orang anggota tetap, sesuai dengan kebutuhan;

- e. anggota tidak tetap, yaitu Perangkat Daerah yang melaksanakan Kerja Sama Daerah dan/atau terkait dengan pelaksanaan Kerja Sama Daerah; dan
 - f. tenaga ahli/pakar.
- (2) Untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi TKKSD, dibentuk sekretariat.

BAB III

RAPAT KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

Rapat Koordinasi Kerja Sama Daerah, meliputi:

- a. Rapat Pleno; dan
- b. Rapat Teknis.

Bagian Kedua

Rapat Pleno

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 9

Rapat Pleno merupakan forum tertinggi TKKSD, yang dilaksanakan paling kurang 1 (satu) tahun 1 (satu) kali, dan dipimpin langsung oleh Ketua TKKSD.

Paragraf 2

Wewenang

Pasal 10

Rapat Pleno memiliki wewenang:

- a. menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan perencanaan dan/atau pelaksanaan Kerja Sama Daerah;
- b. menetapkan program kerja TKKSD; dan
- c. memberikan rekomendasi kepada Gubernur yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, serta penyelesaian permasalahan dan/atau perselisihan Kerja Sama Daerah.

Paragraf 3

Mekanisme Rapat

Pasal 11

- (1) Rapat Pleno dipimpin secara langsung oleh Ketua TKKSD.
- (2) Dalam hal Ketua TKKSD berhalangan, Rapat Pleno dapat dipimpin oleh salah seorang Wakil Ketua TKKSD.
- (3) Dalam Rapat Pleno, Anggota Tetap dan Anggota Tidak Tetap wajib hadir secara pribadi.

- (4) Dalam hal Anggota Tetap dan Anggota Tidak Tetap tidak dapat hadir secara pribadi dalam Rapat Pleno, maka yang bersangkutan harus menyampaikan alasan ketidakhadiran, kepada Sekretaris TKKSD.

Pasal 12

Sekretaris TKKSD dibantu oleh Sekretariat, menyiapkan bahan Rapat Pleno.

Bagian Ketiga

Rapat Teknis

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 13

- (1) Rapat Teknis merupakan forum TKKSD yang bersifat rutin untuk membahas rencana Kerja Sama Daerah, penyusunan dan perancangan dokumen Kerja Sama Daerah, dan penyelesaian permasalahan teknis dalam pelaksanaan Kerja Sama Daerah.
- (2) Rapat Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan setiap saat, sesuai dengan kebutuhan.

Paragraf 2

Wewenang

Pasal 14

Rapat Teknis memiliki wewenang:

- a. melaksanakan pembahasan; penyusunan dan perancangan dokumen Kerja Sama Daerah, meliputi Kesepakatan Bersama/Perjanjian Kerja Sama/Kontrak Kerja Sama atau *Letter of Intent/Memorandum of Understanding/Implementing Arrangement* dan/atau dokumen Kerja Sama Daerah lainnya;
- b. menyusun program kerja TKKSD;
- c. memberikan rekomendasi kepada Rapat Pleno melalui Sekretaris TKKSD, mengenai substansi yang akan dibahas dalam Rapat Pleno; dan
- d. memberikan rekomendasi kepada Pimpinan berkaitan dengan Naskah Kesepakatan Bersama/Perjanjian Kerja Sama/Kontrak Kerja Sama atau *Letter of Intent/Memorandum of Understanding/Implementing Arrangement* dan/atau dokumen Kerja Sama Daerah lainnya yang akan ditandatangani oleh Gubernur dan/atau Pejabat lainnya berdasarkan Kuasa Khusus Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Mekanisme Rapat
Pasal 15

- (1) Rapat Teknis dipimpin oleh Sekretaris TKKSD.
- (2) Dalam hal Sekretaris TKKSD berhalangan, Rapat Teknis dapat dipimpin oleh salah seorang anggota tetap.
- (3) Dalam Rapat Teknis, Anggota Tetap dan Anggota Tidak Tetap selaku pemrakarsa Kerja Sama, wajib hadir secara pribadi atau mewakilkan.

BAB IV
KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH

Pasal 16

- (1) Dalam perencanaan dan penyusunan dokumen Kerja Sama Daerah, pemrakarsa Kerja Sama Daerah wajib berkoordinasi dengan TKKSD.
- (2) Dalam penyelenggaraan fasilitasi dokumen Kerja Sama Daerah, Gubernur menetapkan kebijakan satu pintu, yang dimaksudkan untuk harmonisasi, keterpaduan, dan sinergitas dalam penyusunan dokumen Kerja Sama Daerah.
- (3) Fasilitasi dokumen Kerja Sama Daerah oleh TKKSD, dilaksanakan paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja, terhitung sejak dokumen yang disampaikan oleh pemrakarsa Kerja Sama Daerah dinyatakan lengkap.

BAB V
PENGHARGAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 17

- (1) Gubernur menyelenggarakan pemberian penghargaan kepada TKKSD terbaik di Perangkat Daerah pemrakarsa Kerja Sama Daerah terbaik dan Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Penyelenggaraan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setiap tahun.

Bagian Kedua

Kriteria

Paragraf 1

Perangkat Daerah Pemrakarsa Kerja Sama Daerah

Pasal 18

TKKSD terbaik tingkat Daerah Provinsi diberikan kepada Perangkat Daerah pemrakarsa Kerja Sama Daerah dengan tingkat efektifitas implementasi Kerja Sama Daerah serta tingkat akurasi dan ketepatan penyampaian pelaporan perkembangan pelaksanaan Kerja Sama Daerah kepada Sekretariat TKKSD.

Paragraf 2

TKKSD di Daerah Kabupaten/Kota

Pasal 19

TKKSD terbaik di Daerah Kabupaten/Kota, diberikan kepada TKKSD Kabupaten/Kota yang memenuhi kriteria:

- a. kelembagaan terbaik;
- b. pelaksanaan Kerja Sama Wajib terbaik;
- c. jumlah dokumen/naskah Kerja Sama Daerah terbanyak;
- d. tingkat efektivitas implementasi Kerja Sama Daerah terbaik; dan
- e. tingkat akurasi dan ketepatan penyampaian pelaporan perkembangan pelaksanaan Kerja Sama Daerah di Daerah Kabupaten/Kota kepada Bupati/Wali Kota.

Pasal 20

Kelembagaan terbaik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, meliputi:

- a. kesesuaian substansi Keputusan Bupati/Wali Kota tentang pembentukan TKKSD di Daerah Kabupaten/Kota dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Struktur Organisasi TKKSD;
- c. unsur Perangkat Daerah anggota TKKSD;
- d. tugas pokok dan fungsi TKKSD;
- e. jadwal kerja tahunan TKKSD.
- f. produk hukum Daerah yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas TKKSD;
- g. Rencana Kerja (*Action Plan*) TKKSD, paling kurang untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
- h. pelaksanaan kebijakan satu pintu penyelenggaraan fasilitasi dokumen Kerja Sama Daerah oleh TKKSD;
- i. kesesuaian kompetensi sumber daya manusia;
- j. sarana dan prasarana Sekretariat TKKSD;
- k. *Standard Operational Procedur (SOP)* penyelenggaraan Kerja Sama Daerah oleh TKKSD; dan
- l. fasilitasi Kerja Sama Daerah melalui dukungan APBD Kabupaten/Kota untuk kegiatan TKKSD.

Pasal 21

Pelaksanaan Kerja Sama Wajib terbaik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, meliputi:

- a. jumlah Kerja Sama Wajib yang dibentuk;
- b. jumlah Kerja Sama Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, meliputi:
 1. pendidikan;
 2. kesehatan;

3. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 4. perumahan rakyat dan kawasan pemukiman;
 5. ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan
 6. sosial.
- c. pembentukan Sekretariat Kerja Sama;
 - d. pemetaan Kerja Sama Wajib; dan
 - e. pengambilalihan pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dikerjasamakan.

Pasal 22

Jumlah dokumen/naskah Kerja Sama Daerah terbanyak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, meliputi:

- a. jumlah Kesepakatan Bersama/Perjanjian Kerja Sama/Kontrak Kerja Sama atau *Letter of Intent/Memorandum of Understanding/Implementing Arrangement* dan/atau dokumen Kerja Sama Daerah lainnya yang difasilitasi oleh TKKSD di Daerah Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh Bupati/Wali Kota dalam kurun waktu 1 (satu) tahun;
- b. proses penyusunan Kesepakatan Bersama/Perjanjian Kerja Sama/Kontrak Kerja Sama atau *Letter of Intent/Memorandum of Understanding/Implementing Arrangement* dan/atau dokumen Kerja Sama Daerah lainnya; dan
- c. partisipasi aktif Anggota TKKSD dalam fasilitasi penyusunan Kesepakatan Bersama/Perjanjian Kerja Sama/Kontrak Kerja Sama atau *Letter of Intent/Memorandum of Understanding/Implementing Arrangement* dan/atau dokumen Kerja Sama Daerah lainnya.

Pasal 23

Tingkat efektivitas implementasi Kerja Sama Daerah terbaik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d, meliputi:

- a. ruang lingkup Kesepakatan Bersama/Perjanjian Kerja Sama/Kontrak Kerja Sama atau *Letter of Intent/Memorandum of Understanding/Implementing Arrangement* dan/atau dokumen Kerja Sama Daerah lainnya sebagai upaya untuk pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Daerah Provinsi;
- b. ruang lingkup Kesepakatan Bersama/Perjanjian Kerja Sama/Kontrak Kerja Sama atau *Letter of Intent/Memorandum of Understanding/Implementing Arrangement* dan/atau dokumen Kerja Sama Daerah lainnya sebagai upaya untuk pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- c. pelaksanaan Urusan Wajib Daerah Kabupaten/Kota;

- d. konsistensi pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak terhadap Kesepakatan Bersama/Perjanjian Kerja Sama/Kontrak Kerja Sama atau *Letter of Intent/Memorandum of Understanding/Implementing Arrangement* dan/atau dokumen Kerja Sama Daerah lainnya;
- e. efektivitas pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Kesepakatan Bersama/Perjanjian Kerja Sama/Kontrak Kerja Sama atau *Letter of Intent/Memorandum of Understanding/Implementing Arrangement* dan/atau dokumen Kerja Sama Daerah lainnya;
- f. instrumen monitoring dan evaluasi pelaksanaan Kesepakatan Bersama/Perjanjian Kerja Sama/Kontrak Kerja Sama atau *Letter of Intent/Memorandum of Understanding/Implementing Arrangement* dan/atau dokumen Kerja Sama Daerah lainnya;
- g. inventarisasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama yang dilakukan di Daerah Kabupaten/Kota dengan organisasi internasional, lembaga nonprofit berbadan hukum di luar negeri, dan mitra pembangunan luar negeri;
- h. pengaruh pelaksanaan Kesepakatan Bersama/Perjanjian Kerja Sama/Kontrak Kerja Sama atau *Letter of Intent/Memorandum of Understanding/Implementing Arrangement* dan/atau dokumen Kerja Sama Daerah lainnya terhadap peningkatan program pembangunan tingkat Nasional maupun Lokal; dan
- i. efektivitas dan efisiensi penyelesaian perselisihan dalam pelaksanaan Kerja Sama Daerah.

Pasal 24

Tingkat akurasi dan ketepatan penyampaian pelaporan perkembangan pelaksanaan Kerja Sama Daerah di Daerah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e, meliputi:

- a. ketepatan substansi pelaporan;
- b. ketepatan waktu penyampaian laporan berkala setiap semester;
- c. penyampaian laporan tahapan penyusunan Kesepakatan Bersama, Perjanjian Kerja Sama, dan Kontrak Kerja Sama, meliputi inisiasi, persiapan, penyusunan, pembahasan, dan penandatanganan; dan
- d. tindak lanjut hasil laporan pelaksanaan Kerja Sama Daerah.

Bagian Ketiga

Tim Penilai

Pasal 25

- (1) Untuk melaksanakan penilaian terhadap kinerja Kerja Sama Daerah yang diprakarsai oleh Perangkat Daerah dan TKKSD Kabupaten/Kota, dibentuk Tim Penilai.

- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan:
 - a. unsur TKKSD Provinsi; dan/atau
 - b. akademisi.
- (3) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibentuk oleh Ketua TKKSD.

Bagian Keempat
Mekanisme Penilaian
Paragraf 1
Tingkat Daerah Provinsi
Pasal 26

- (1) Tim Penilai melaksanakan penilaian terhadap pelaksanaan Kerja Sama Daerah yang diprakarsai oleh Perangkat Daerah.
- (2) Penilaian dilakukan sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, yaitu pada Triwulan III pada Tahun Anggaran berkenaan.
- (3) Masa penilaian adalah pelaksanaan Kerja Sama Daerah yang diinisiasi, yaitu mulai bulan Juli tahun sebelumnya sampai dengan bulan Juni tahun berjalan.
- (4) Penilaian dilakukan dengan cara menilai :
 - a. dokumen Kerja Sama Daerah yang dihasilkan;
 - b. wawancara; dan
 - c. presentasi.

Paragraf 2
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Pasal 27

- (1) Tim Penilai melaksanakan penilaian terhadap pelaksanaan Kerja Sama Daerah di Daerah Kabupaten/Kota yang difasilitasi oleh TKKSD Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Penilaian dilakukan sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, yaitu pada Triwulan III pada Tahun Anggaran berkenaan.
- (3) Masa penilaian dimulai sejak pelaksanaan Kerja Sama Daerah di Daerah Kabupaten/Kota yang diinisiasi, yaitu mulai bulan Juli tahun sebelumnya sampai dengan bulan Juni tahun berjalan.
- (4) Penilaian dilakukan dengan cara menilai :
 - a. dokumen Kerja Sama Daerah yang dihasilkan;
 - b. wawancara; dan
 - c. presentasi.

Bagian Kelima
Bentuk Penghargaan

Pasal 28

- (1) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19, diberikan dalam bentuk *Trophy* Gubernur yang dinamakan *TKKSD Award*.
- (2) Selain *Trophy* Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada *TKKSD* Terbaik tingkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota diberikan:
 - a. piagam;
 - b. alat perlengkapan kantor; dan/atau
 - c. bentuk penghargaan lainnya.
- (3) Penghargaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, diberikan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah.

BAB VI
MONITORING, EVALUASI,
DAN PELAPORAN KERJA SAMA DAERAH

Bagian Kesatu

Monitoring dan Evaluasi

Pasal 29

- (1) *TKKSD* melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kerja Sama Daerah.
- (2) Monitoring pelaksanaan Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap:
 - a. jangka waktu kerja sama;
 - b. pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak;
 - c. perkembangan pelaksanaan Kerja Sama Daerah;
 - d. permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan Kerja Sama Daerah; dan
 - e. langkah-langkah yang dilakukan oleh Perangkat Daerah pemrakarsa untuk menangani permasalahan.
- (3) Evaluasi pelaksanaan Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap:
 - a. tingkat ketaatan para pihak terhadap Kesepakatan Bersama, Perjanjian Kerja Sama, dan Kontrak Kerja Sama;
 - b. peluang para pihak dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama, Perjanjian Kerja Sama, dan Kontrak Kerja Sama secara konsisten; dan
 - c. rekomendasi terhadap pelaksanaan Kesepakatan Bersama, Perjanjian Kerja Sama, dan Kontrak Kerja Sama.

- (4) Dari hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), TTKSD dapat merekomendasikan kepada Gubernur dan ditembuskan kepada Perangkat Daerah pemrakarsa untuk:
- a. memperpanjang jangka waktu Kerja Sama Daerah;
 - b. melaksanakan *Addendum* terhadap Kesepakatan Bersama, Perjanjian Kerja Sama, dan Kontrak Kerja Sama;
 - c. memberikan somasi terhadap Mitra Kerja Sama;
 - d. menagih kewajiban Mitra Kerja Sama;
 - e. melaksanakan kewajiban Pemerintah Daerah sebagai Pihak dalam Perjanjian Kerja Sama dan Kontrak Kerja Sama;
 - f. melaksanakan negosiasi dengan Mitra Kerja Sama untuk menyepakati klausul baru; dan/atau
 - g. mengakhiri Kerja Sama Daerah.

Bagian Kedua

Pelaporan

Paragraf 1

Tingkat Daerah Provinsi

Pasal 30

Perangkat Daerah pemrakarsa menyampaikan Laporan Semester dan Tahunan pelaksanaan Kerja Sama Daerah kepada Ketua TTKSD melalui Sekretaris TTKSD.

Pasal 31

- (1) Sekretaris TTKSD menyampaikan Laporan Semester dan Tahunan pelaksanaan Kerja Sama Daerah kepada Ketua TTKSD.
- (2) Ketua TTKSD menyampaikan Laporan Semester dan Tahunan pelaksanaan Kerja Sama Daerah kepada Gubernur.
- (3) Laporan Semester dan Tahunan pelaksanaan Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 103 Tahun 2016 tentang Pedoman Koordinasi Kerja Sama Dalam Negeri (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 44 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 5 oktober 2018

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 5 oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

IWA KARNIWA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2018 NOMOR 68